

**BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA**

**DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG BADAN RISET INOVASI NASIONAL, RANCANGAN  
PERATURAN BPIP TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BPIP NOMOR 4  
TAHUN 2019, RANCANGAN PERATURAN BPIP TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN BPIP NOMOR 5 TAHUN 2019, DAN RANCANGAN PERATURAN  
BPIP TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BPIP**

**JEMBER, JAWA TIMUR, 15 s.d. 19 MARET 2021**

Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan Manajemen  
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Perintah dari Bapak Kepala Biro Hukum dan Organisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor: Sprint.07/BPIP/SU-3/03/2021 tanggal 8 Maret 2021 terkait kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Riset Inovasi Nasional, Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2019, Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019, dan Rancangan Peraturan BPIP Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 19 Maret 2021 di Jember, Jawa Timur. Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai berikut:

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sinasiptek). Dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 UU Sinasiptek diatur bahwa peran ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya adalah menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang

berpedoman pada haluan negara. Sedangkan dalam Pasal 48 ayat UU Sinasiptek, untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Peraturan Presiden.

Mengingat dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), BPIP telah diamanatkan untuk melaksanakan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, maka BPIP perlu menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rancangan Peraturan Presiden tentang BRIN.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut, dilakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan BPIP tentang Gratifikasi, Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP, dan Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP yang diselenggarakan dari tanggal 14 s.d. 19 Maret 2021 di Jember, Jawa Timur.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- i. Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- j. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- k. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- l. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku.
- m. Surat Perintah Nomor: Sprint.07/BPIP/SU-3/03/2021 tanggal 8 Maret 2021, Kepala Biro Hukum dan Organisasi yang memerintahkan pejabat/pegawai, sebagai berikut:

No.	NAMA	JABATAN
1.	Widodo Ekatjahjana	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM
2.	Agus Hariadi	Perancang Peraturan Perundang-Undangn Utama, Kementerian Hukum dan HAM
3.	Sunny Ummul Firdaus	Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Sebelas Maret
4.	Fendi Setyawan	Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember
5.	Surahno	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
6.	Bayu Dwi Anggono	Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
7.	Jimmy Z. Usfunan	Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana
8.	Fahmi R. Firdaus	Akademisi Universitas Jember
9.	Putra Adi Prastiyo	Akademisi Universitas Jember
10.	Andri Setiawan	Akademisi Universitas Jember
11.	M. Iqbal	Akademisi Universitas Jember
12.	Roberia	Plt. Direktur Harmonisasi I, Kementerian Hukum dan HAM
13.	Alpius Sarumaha	Kasubdit Kesejahteraan Rakyat Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn I, Kementerian Hukum dan HAM
14.	Andry M. Ginting	Perancang Peraturan Perundang-Undangn,

No.	NAMA	JABATAN
		Kementerian Hukum dan HAM
15.	Dimas Prantiono	Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM
16.	Apul Gustahanuji Barus	Analisis Hukum
17.	Frida Arifatin Nisa	Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM
18.	Bhakti Purnama Leonardo	Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM
19.	Berthine S. Soediono	Kepala Bagian Penyusunan Hukum BPIP
20.	Zainal Asriyanto	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana BPIP
21.	Tri Budi Haryoko	Kepala Subdirektorat Kajian Filosofis dan Historis BPIP
22.	M. Alishahdani Ibrahim	Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
23.	Yudha Prasetia Bhakti	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan BPIP
24.	Widya Castrena Budi Dharma	Kepala Subbagian Produk Hukum Lainnya BPIP
25.	Zainal Mubaroq Arief Wibisana	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum BPIP
26.	Hermanu Prabowo	Kepala Subbagian Informasi Hukum BPIP
27.	Franko Jhoner	Kepala Subbagian Organisasi BPIP
28.	Syukri Qadri	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan BPIP
29.	Sapta Mupakat Tatar Purba	Kepala Subbidan Tata Usaha Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP
30.	Adi Setiawan	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan BPIP
31.	Amadio Tondi Mahardhika	Analisis Hukum BPIP
32.	Pradhilla M. Soehana	Pranata Kearsipan BPIP
33.	Zainul Amal Muhammad	CPNS BPIP
34.	Rizky Ramadhani	CPNS BPIP
35.	Fajzar Dwi Kresnandar	CPNS BPIP
36.	Ferdi Ramadhan	CPNS BPIP
37.	Sekar Ayu Cahyaningrum	PTT BPIP
38.	Harry Okta Wirawan	Pengemudi

### **3. Maksud dan Tujuan**

- a. Kegiatan dimaksudkan untuk menyusun Rancangan Peraturan BPIP tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP, Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP, dan Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP, dengan pelibatan Kementerian Hukum dan HAM, unsur akademisi, lembaga/instansi terkait, dan unit kerja di lingkungan BPIP.
- b. Tujuan kegiatan adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Riset Inovasi Nasional, Rancangan Peraturan BPIP tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP, Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP, dan Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP, dengan pelibatan Kementerian Hukum dan HAM, unsur akademisi, lembaga/instansi terkait, dan unit kerja di lingkungan BPIP.

### **4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan ini adalah skema pelaksanaan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Riset Inovasi Nasional, Rancangan Peraturan BPIP tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP, Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP, dan Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP.

## **B. Pelaksanaan Kegiatan**

### **1. Narasumber dan Peserta**

#### **a. Narasumber**

- 1) Jimmy Z. Usfunan (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana)
- 2) Dimas Prantiono (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM)



- 3) Sunny Ummul Firdaus (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Sebelas Maret)
- 4) Bhakti Purnama Leonardo (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM)

**b. Peserta**

- 1) Widodo Ekatjahjana (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM)
- 2) Agus Hariadi (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama, Kementerian Hukum dan HAM)
- 3) Fendi Setyawan (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember)
- 4) Surahno (Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPIP)
- 5) Bayu Dwi Anggono (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember)
- 6) Fahmi R. Firdaus (Akademisi Universitas Jember)
- 7) Putra Adi Prastiyo (Akademisi Universitas Jember)
- 8) Andri Setiawan (Akademisi Universitas Jember)
- 9) M. Iqbal (Akademisi Universitas Jember)
- 10) Alpius Sarumaha (Kasubdit Kesejahteraan Rakyat Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan HAM)
- 11) Andry M. Ginting (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM)
- 12) Apul Gustahanuji Barus (Analisis Hukum)
- 13) Frida Arifiatin Nisa (Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM)
- 14) Berthine S. Soediono (Kepala Bagian Penyusunan Hukum BPIP)
- 15) Zainal Asriyanto (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana BPIP)
- 16) Tri Budi Haryoko (Kepala Subdirektorat Kajian Filosofis dan Historis BPIP)
- 17) M. Alishahdani Ibrahim (Kepala Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan BPIP)
- 18) Yudha Prasetia Bhakti (Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan)
- 19) Widya Castrena Budi Dharma (Kepala Subbagian Produk Hukum Lainnya)

- 20) Zainal Mubaroq Arief Wibisana (Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum BPIP)
- 21) Hermanu Prabowo (Kepala Subbagian Informasi Hukum BPIP)
- 22) Franko Jhoner (Kepala Subbagian Organisasi BPIP)
- 23) Syukri Qadri (Kepala Subbagian Layanan Pengadaan BPIP)
- 24) Sapta Mupakat Tatar Purba (Kepala Subbadian Tata Usaha Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP)
- 25) Adi Setiawan (Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan)
- 26) Amadio Tondi Mahardhika (Analisis Hukum)
- 27) Pradhilla M. Soehana (Pranata Kearsipan BPIP)
- 28) Zainul Amal Muhammad (CPNS BPIP)
- 29) Rizky Ramadhani (CPNS BPIP)
- 30) Fajzar Dwi Kresnandar (CPNS BPIP)
- 31) Ferdi Ramadhan (CPNS BPIP)
- 32) Sekar Ayu Cahyaningrum (PTT BPIP)
- 33) Harry Okta Wirawan (Pengemudi)

## 2. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 19 Maret 2021 di Jember, Jawa Timur.

Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan
Senin, 15 Maret 2021		
1	12.00-21.00	Check In kedatangan
Selasa, 16 Maret 2021		
1	06.30-08.00	Sarapan
2	08.00-11.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrasi</li> <li>• Pembukaan</li> <li>• Diskusi Panel</li> </ul> Narasumber: Jimmy Z. Usfunan, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana
3	11.30-12.15	Ishoma

4	12.15-15.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi Panel.</li> </ul> Narasumber: Sunny Ummul Firdaus, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Sebelas Maret
5	15.15-15.30	<i>Coffee Break</i>
6	15.30-18.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskusi. Panel</li> </ul> Narasumber: Dimas Prantiono, Kementerian Hukum dan HAM
7	18.30-19.30	Ishoma
8	19.30-21.00	Perumusan Norma Sementara
Rabu, 17 Maret 2021		
1	06.30-08.00	Sarapan
2	08.00-12.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panel Diskusi Lanjutan.</li> </ul> Narasumber: Jimmy Z. Usfunan, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana
3	12.00-12.15	Ishoma
4	12.15-15.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panel Diskusi Lanjutan.</li> </ul> Narasumber: Sunny Ummul Firdaus, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Sebelas Maret
5	15.15-15.30	<i>Coffee Break</i>
6	15.30-18.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panel Diskusi Lanjutan.</li> </ul> Narasumber: Dimas Prantiono, Kementerian Hukum dan HAM
7	18.30-19.30	Ishoma
8	19.30-21.00	Perumusan Norma Sementara
Kamis, 17 Maret 2021		
1	06.30-09.00	Sarapan
2	09.00-11.00	Panel Diskusi. Narasumber: Bhakti Purnama Leonardo, Kementerian Hukum dan HAM
3	11.00-12.15	Ishoma
4	12.15-15.15	Penyusunan Norma oleh panitia



5	15.15-15.30	<i>Coffee Break</i>
6	15.30-18.30	Penyusunan Norma oleh panitia Penutup
Jumat, 19 Maret 20201		
1	<i>Check Out</i> dan kepulangan	

### 3. Materi

Materi yang disampaikan oleh para narasumber pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Bhakti Purnama Leonardo:** Pancasila dalam Bingkai Hukum Indonesia;
- 2) **Dimas Prantiono:** Penyusunan Peraturan BRIN;
- 3) **Jimmy Z. Usfunan:** *Title Lorem Ipsum*; dan
- 4) **Sunny Ummul Firdaus:** Konstruksi Hukum Pelembagaan BRIN.

### 4. Metode Kegiatan

Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam metode Diskusi Kelompok Terpumpun oleh para narasumber dan peserta beserta diskusi panel oleh para narasumber.

### 5. Biaya

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini sebesar **Rp 161.482.977,-** (*seratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

### C. Analisis

Berikut hal-hal yang disampaikan atau dipaparkan baik oleh para narasumber maupun peserta:

1. Kelas jabatan untuk seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) adalah kelas jabatan 7. Hal ini diasumsikan bahwa CPNS belum melaksanakan tugas-tugas fungsionalnya sebagai jabatan fungsional tertentu (JFT), sehingga baru akan dinaikkan kelas

- jabatan sebagai JFT ketika CPNS yang bersangkutan telah diangkat/dilantik sebagai JFT.
2. Urgensi diubahnya Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP (selanjutnya disebut Perban 4) adalah dikarenakan ada beberapa jabatan fungsional tertentu yang belum tercantum dalam Perban 4, sedangkan CPNS BPIP yang baru diangkat tahun 2020 banyak yang menduduki formasi JFT tersebut sehingga dikhawatirkan tidak dapat diberikan tunjangan kinerja karena tidak ada dasar hukumnya.
  3. Untuk mengatasi hal tersebut di atas, BPIP pernah membuat Keputusan untuk mengatur kelas jabatan dari jabatan-jabatan yang belum diatur dalam perban 4. Surat Keputusan tersebut bukan bersifat menganulir Perban 4, tetapi hanya sebatas menambahkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kelas jabatan dari jabatan-jabatan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Perban 4.
  4. Kemudian dalam perkembangannya, ada arahan pimpinan di BPIP untuk segera diubah peraturan badannya.
  5. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) BPIP telah melakukan evaluasi jabatan sebelum membuat lampiran rancangan Perban tentang perubahan Perban 4 ini. Bagian Penyusunan Hukum hanya tinggal menyusun norma-normanya.
  6. Jabatan-jabatan baru yang akan diakomodir dalam perban perubahan Perban 4 ini sedang dalam proses pengajuan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
  7. Proses harmonisasi dan proses persetujuan dari Kemenpan RB akan dilaksanakan secara simultan.
  8. Akan diadakan rapat lanjutan yaitu dalam rangka harmonisasi rancangan perban tentang perubahan Perban 4 tersebut dengan turut mengundang Kemenpan RB, sekaligus pengajuan persetujuan kepada Kemenpan RB masih berjalan, surat permohonan persetujuan telah dikirimkan oleh BPIP kepada Kemenpan RB, akan tetapi hingga sekarang belum ada respon atas surat tersebut.
  9. Pada prinsipnya, perubahan dari struktural ke fungsional tidak merugikan pegawai.
  10. Sampai dengan saat ini, BPIP khususnya bagian SDM membayarkan tunjangan kinerja kepada para pegawai BPIP hanya berdasarkan kehadiran/presensi, karena belum adanya aplikasi e-kinerja.

11. Selama ini BPIP belum menghitung kinerja, sehingga pembayaran tunjangan kinerja hanya didasarkan pada kehadiran semata.
12. Ditambahkan pasal bahwa dalam rangka penilaian prestasi kerja pegawai dibuat aplikasi e-kinerja atau dibangun aplikasi e-kinerja. Kemudian di pasal peralihannya bahwa pembayaran tunjangan kinerja baru bisa dibayarkan setelah ada e-aplikasi yang menghitung kinerja pegawai. Tunjangan kinerja baru bisa dibayarkan apabila telah dibangunnya aplikasi e-kinerja.
13. (Perubahan Pasal) Pasal 30, ayat (1) tetap, ayat (2) tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kinerja, hasil kerja, dan kehadiran. Ayat (2) diganti "dan". Ayat (3) Tunjangan kinerja berdasarkan kinerja dan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan setelah aplikasi manajemen kinerja/sistem informasi kinerja secara elektronik diterapkan kepada seluruh pegawai BPIP.
14. (Perubahan pasal) Pegawai yang cuti sakit dengan surat keterangan dokter dan tidak menjalani rawat inap dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 0% per hari kerja untuk paling lama 3 hari kerja. Dan selanjutnya dikenakan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 1,5% per hari kerja.
15. Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPIP diberikan tunjangan kinerja sebesar 80% dari besaran tunjangan kinerja yang sesuai dengan kelas jabatannya, yaitu kelas jabatan 7.
16. Antara rekam kehadiran dan e-kinerja harus terintegrasi dalam satu sistem.
17. Norma dalam Diktum pertama diubah dari yang semula berbunyi "Keputusan Bersama ini bertujuan agar pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat segera melakukan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka", menjadi berbunyi "Pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat segera melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila pada pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui

Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka”.

18. Norma dalam Diktum Kedua diubah dari yang semula berbunyi “Kepala daerah kabupaten/kota, kepala daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila”, menjadi “Pembinaan Ideologi Pancasila dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkoordinasi dengan bupati/walikota, gubernur, Kementerian Pemuda dan Olahraga dan/atau instansi pusat/daerah terkait”.
19. Norma dalam Diktum Ketiga diubah dari yang semula berbunyi “Pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dalam setiap tahapan rekrutmen dan seleksi dan/atau pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagai bahan rekomendasi untuk menentukan proses selanjutnya”, menjadi “Pembinaan Ideologi Pancasila yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan pada tahapan rekrutmen dan seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan, dan/atau pengukuhan menyesuaikan tahapan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang diselenggarakan di daerah dan pusat”.
20. Norma dalam Diktum Keempat diubah dari yang semula berbunyi “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka”, menjadi “Hasil Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan penentu Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka untuk mengikuti tahap selanjutnya”.
21. Norma dalam Diktum Kelima diubah dari yang semula berbunyi “Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”, menjadi “Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila pada pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka”.

22. Diktum Keenam dan Diktum Ketujuh ditambahkan ke dalam Surat Keputusan Bersama, secara berturut-turut berbunyi: "Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila segera menyusun pedoman pelaksana pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Bersama ini ditandatangani", dan "Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila segera menyusun pedoman pelaksana pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka paling lambat 1 (satu) bulan sejak Keputusan Bersama ini ditandatangani".

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dengan telah terlaksananya kegiatan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kegiatan FGD telah selesai dilaksanakan dengan dihadiri narasumber dari:
  - Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
  - Dosen/Pakar Hukum Tata Negara dari Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Udayana; dan
  - Tim Kelompok Kerja Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Forum FGD telah menghasilkan keluaran:
  - Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
  - Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP;
  - Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP;
  - Rancangan Peraturan BPIP tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP; dan
  - Rancangan Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam



Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

## **2. Saran Tindak Lanjut**

1. Mengajukan permohonan persetujuan untuk pengharmonisasian kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Kepala BPIP terhadap Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan BPIP, Rancangan Peraturan BPIP tentang Perubahan Atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPIP, dan Rancangan Peraturan BPIP tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPIP.
2. Menyampaikan surat permohonan pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan BPIP sebagaimana disebutkan pada angka 1 kepada Kementerian Hukum dan HAM.
3. Menyampaikan kepada Pimpinan untuk arahan tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Rancangan Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

## **E. Dokumen Pendukung**

Bersamaan dengan Laporan Kegiatan ini, dilampirkan pula dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. Kerangka Acuan Kerja/KAK;
- b. RAB Kegiatan;
- c. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Honorarium Narasumber;
- d. Surat Perintah/Surat Perintah Tugas;
- e. Daftar Hadir dan Lembar Biodata Peserta dan Narasumber;
- f. Notulensi Kegiatan;
- g. Foto Dokumentasi Kegiatan;

- h. Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Penetapan Materi Pancasila Sebagai Pembelajaran Wajib Pada Pendidikan Formal;
- i. Paparan Narasumber
- j. SPJ Keuangan;
- k. Surat Undangan; dan
- l. Dokumen Pendukung Lainnya

Demikian laporan kegiatan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui  
a.n. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kepala Bagian Penyusunan Hukum,



Berthine S. Soediono

Jakarta, 21 Maret 2021

Penyusun Laporan,



Yudha Prasetya Bhakti



Widya C. Budi Dharma

## FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN

**DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
PRESIDEN TENTANG BADAN RISET INOVASI NASIONAL, RANCANGAN  
PERATURAN BPIP TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BPIP NOMOR 4  
TAHUN 2019, RANCANGAN PERATURAN BPIP TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN BPIP NOMOR 5 TAHUN 2019, DAN RANCANGAN PERATURAN  
BPIP TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BPIP**

**JEMBER, JAWA TIMUR, 15 s.d. 19 MARET 2021**

Foto 1



Foto 2



Foto 3





Foto 4



Foto 5





Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

